



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Paru, 06 Oktober 1987, (Umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Paru, 27 November 1982 (Umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ, pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan xxxxxxxxxx, Penggugat memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, Penggugat tidak memiliki tanggungan, Penggugat memiliki KIS dan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Paru Nomor: 11/S.Ket.SKM/Paru-2023, tanggal 06 Januari 2023;

Hal. 1 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



2. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, pada tanggal 28 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 05 Januari 2009;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
5. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2008 mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena lubang vagina Penggugat yang kecil sehingga tidak dapat memenuhi birahi Tergugat ketika berhubungan intim (jima');
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, saat itu Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama Penggugat, karena kondisi Penggugat yang tidak bisa memuaskan nafkah bathin Tergugat, dan Penggugat ikhlas dengan keputusan Tergugat yang ingin berpisah dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Penggugat pada bulan Februari tahun 2009 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan

Hal. 2 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx, Kabupaten Sijunjung;

10. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat telah melakukan pernikahan secara sirri dengan seorang wanita yang bernama , dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak, serta niniak mamak telah berusaha mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 11 Januari 2023, Penggugat sudah diizinkan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Sijunjung karena Penggugat miskin.

Hal. 3 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, Penggugat dibebaskan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Penggugat telah datang secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar, mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Nomor 10/10/II/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Januari 2009, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto VII, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Timayani, Nomor 1303040812070101 dikeluarkan tanggal 25 Juli 2012, oleh Dinas

Hal. 4 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, materinya Penggugat sebagai anak, status belum kawin tanpa dinazegelen dan tanpa aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Paru, 13 Januari 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2008, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2009 rumah tangga mereka tidak rukun lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat memiliki masalah organ reproduksi yakni terjadi pendarahan saat Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan intim. Setelah berobat ke dokter, Penggugat dinyatakan tidak memiliki kantung rahim sehingga meskipun dioperasi tidak bisa memiliki keturunan;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sejak 2009 Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



- Bahwa menurut cerita Penggugat, sebelum Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak minta izin atau pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita lain dan memiliki anak, dan Tergugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Paru, 18 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang telah menikah namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2009 karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki masalah hubungan suami istri dimana Penggugat tidak pernah haid dan telah berobat ke dokter, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat tidak minta izin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2009 Tergugat tidak pernah terlihat lagi ada di di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, selama Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sama sekali kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta apapun untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan saat ini memiliki anak sehingga Tergugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di mana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu keputungan #0047, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun sehingga surat gugatan perkara ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah), yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan

Hal. 8 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga Tergugat tidak dapat membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2 tidak dinazegelen dan tidak dapat diperlihatkan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut tidak memenuhi syarat administratif oleh karena belum dibayarkan bea materainya sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, yang menyatakan bahwa "*Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah*", ditambah lagi tidak dapat diperlihatkan aslinya berdasarkan Pasal 301 R.Bg jjs. Pasal 1888 KUHPerdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, yang menyatakan bahwa "*fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah*". Dengan demikian, secara legal formal alat bukti P.2 tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah), telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga

Hal. 9 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama*". Artinya, sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, di mana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat?;
3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sekitar 2009 Tergugat pergi ke KABUPATEN SIJUNJUNG karena Penggugat memiliki masalah

Hal. 10 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan organ reproduksinya meskipun telah berobat ke dokter dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat dan apabila dihitung sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada 2009 sampai gugatan diajukan tanggal 11 Januari 2023 sudah sekitar 13 tahun. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi ke KABUPATEN SIJUNJUNG karena Penggugat memiliki masalah organ reproduksi yakni tidak memiliki kantung rahim dan tidak haid meskipun telah berobat ke dokter dan Penggugat tidak rela dan tidak memberikan izin Tergugat untuk pergi kesana. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tujuan kepergian Tergugat ke KABUPATEN SIJUNJUNG karena Penggugat memiliki masalah dengan organ reproduksi meskipun telah berobat ke dokter, sejak 2009 tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak pernah pulang pada Penggugat, sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat karena seandainya Tergugat masih mencintai Penggugat, sejak kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada bencana alam maupun peristiwa lainnya yang menyebabkan Tergugat kesulitan untuk kembali lagi pada Penggugat karena Tergugat mengetahui dan cukup lama tinggal bersama orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG. Dengan demikian, unsur

Hal. 11 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan nafkah sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tanggal 11 Januari 2023 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sijunjung tahun anggaran 2023 sehingga Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Hal. 12 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yeyen alias Yeyen Purwati binti Syahmudir alias Samudir**);
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I** dan **Aprina Chintya, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Ridho Afriandy, S.H.I., Lc, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hal. 13 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I

Aprina Chintya, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Syahminar, S.H.I, M.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	0,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	0,00
c. Redaksi	Rp.	0,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	Rp.	0,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00

(nol rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)